



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama : **ACHMAD LAHUDIN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 13 Maret 1960
Umur : 62 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl Ky Sahlan 10/14 A Kel Manyarejo
Kec Manyar Kab Gresik
NIK : 3525 1013 0360 0002
Pekerjaan : Guru
Status Kawin : Kawin
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. Nama : **MOH ZAINUR ROSYID**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 29 Maret 1969
Umur : 53 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl PP AL Ibrohimi 01/40 Kel Manyarejo
Kec Manyar Kab Gresik
NIK : 3525 1029 0369 0002
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

3. Nama : **RM. KHOIRUL ATHO' SHAH**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 22 Desember 1972
Umur : 50 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 1 dari 8 Penetapan.Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Jl Ky Sahlan IX/50 Kel Manyarejo Kec Manyar

Kab Gresik

NIK : 3525 1022 1272 0003

Pekerjaan : Guru

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

4. Nama : **NUR KHOLIQ**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 04 April 1958

Umur : 64 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl Ky Sahlan 10/14 Kel Manyarejo Kec Manyar

Kab Gresik

NIK : 3525 1004 0458 0001

Pekerjaan : Guru

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

5. Nama : **MOH. SYIHABUDDIN**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 10 April 1981

Umur : 41 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl PP AL Ibrohimi 01/40 Kel Manyarejo

Kec Manyar Kab Gresik

NIK : 3525 1010 0481 0005

Pekerjaan : Guru

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

6. Nama : **MOH IMRON**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 22 Desember 1972

Umur : 48 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Islam

Alamat : Jl Sayyid Jalal 04/04 Kel Leran Kec Manyar Kab
Gresik

NIK : 3525 1406 0974 0004

Pekerjaan : Guru

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

7. Nama : **JALALUDIN**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 05 Juni 1966

Umur : 56 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl PP AL Ibrohimi 01/40 Kel Manyarejo
Kec Manyar Kab Gresik

NIK : 3525 1005 0666 0001

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;

8. Nama : **MOH. DIMHARI ZAIN**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 07 Maret 1966

Umur : 56 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl Ky Sahlan XI/61 A RT 03 RW 01 Kel Manyar
Sidomukti Kec Manyar Kab Gresik

NIK : 3525 1007 0366 0003

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

9. Nama : **MUAWANAH**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 21 Februari 1974

Umur : 48 Tahun

Halaman 3 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Indonesia

Agama : Islam
Alamat : Ponpes Ibrohimi RT 04 RW 01 Kel Manyarejo
Kec Manyar Kab Gresik
NIK : 3525 1061 0274 0003
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : Kawin

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **ZAIBI SUSANTO, S.H., M.H. AMIRUDDIN, S.H. dan ROHMAD JAZULI, S.H.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES**" berkedudukan hukum di Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok. B No. 26 Kepatihan Menganti - Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 309/SK/IX/2022/PN Gsk, tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

I a w a n

1. Nama : **MOHAMMAD KHOLIL**
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kyai Sahlan 5/53 RT. 04 RW. 03
Kel. Manyar Rejo Kec. Manyar Kab Gresik
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. Nama : **IR H ABDUL MUAFAK**
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kyai Sahlan 5/17 RT. 04 RW. 03

Halaman 4 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Manyar Rejo Kec. Manyar Kab Gresik

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. Nama : **ABDDUL WAHID SIROJUDDIN**

Umur : 31 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : ISLAM

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Leran RT. 09 RW. 02

Kec. Manyar Kab Gresik

Pekerjaan : Guru/Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. Nama : **MOHAMMAD ALI FATHOMI**

Umur : 31 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : ISLAM

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Manyar Rejo RT. 04 RW. 01

Kec. Manyar Kab Gresik

Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya kepada **Ahmad Riyadh., U.B., Ph.D., H. Sujianto, S.H., M.Hum., Moh. Samsul Hidayat., S.H., Dimas Nur Arif Putra Suwandi, S.H., M.H., Galuh Dwi Purnama Putra., S.H., M.H., M. Dally Barmassyah., S.H., dan Deddy Siringoringo, S.H.,** para Advocates & Legal Consultan yang bergabung pada kantor hukum “**Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D., & Partners**” berkedudukan hukum di Jalan Juwono No. 23 Surabaya, sebagaimana terurai dalam surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 4 Oktober 2022, No. 366/SK/X/2022/PN Gsk, No. 367/SK/X/2022/PN Gsk, No. 368/SK/X/2022/PN Gsk, dan No. 369/SK/X/2022/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: **KHUSNUL HADI, SH.**

Warga Negara : Indonesia

Berkedudukan di : Jl KH HASYIM ASY'ARI No 101 Jombang

Pekerjaan : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Amir Burhannudin, S.H., Drs. Ec. Yahya Bahamala, S.H., M. Alwi Fari, S.H., Muhammad Nizar Ramadhani, S.H., dan Safaraldy Raenanda D Widodo, S.H.**, para Advokad/Penasehat Hukum yang bergabung pada kantor hukum "**Amir Burhannudin, & Partners**" berkedudukan hukum di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya, sebagaimana terurai dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 4 Oktober 2022, No. 365/SK/X/2022/PN Gsk. selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 2 September 2022, Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 2 September 2022, Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat melalui suratnya tertanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini belum diperiksa, bahkan surat gugatan Para Penggugat belum dibacakan, maka terhadap Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan Hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dicabut oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar perkara tersebut dicoret dari register;

Halaman 6 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat akan Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gsk dari Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret/mengeluarkan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Gsk, tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan;
3. Membebani para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2022** oleh **Rina Indrajanti, S.H., M.H.** Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, **Etri Widayati, S.H., M.H.** dan **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Akbarur Raihan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Etri Widayati, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan. Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.148.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah -----	: Rp. 1.358.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)